



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 653 TAHUN 2020

TENTANG

AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai guna tercapai misi dan visi Reformasi Birokrasi, perlu mengganti susunan keanggotaan tim agen perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan kembali agen perubahan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5496);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1509);
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 821 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.**

**KESATU** : Membentuk Agen Perubahan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Kemenperin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Agen Perubahan Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan

rencana tindakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja masing-masing.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Agen Perubahan Kemenperin menyelenggarakan fungsi:

- a. katalis, untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Kementerian Perindustrian dan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. penggerak perubahan, untuk mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. pemberi solusi, untuk memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. mediator, untuk membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- e. penghubung, untuk menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Agen Perubahan Kemenperin bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian.

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja/satuan kerja.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
6. Kepala Biro Hukum;
7. Tim Reformasi Birokrasi; dan
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2020

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

-ttd-

ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 653 TAHUN 2020  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JABATAN	NAMA	UNIT KERJA
KETUA	: Achmad Sigit Dwiwahjono	Sekretariat Jenderal
WAKIL	: 1. Kasduni	Sekretariat Jenderal
KETUA	2. Wawas Swathatafrijiah	Inspektorat Jenderal
SEKERTARIS	: 1. Nurzaman Sapi'i	Sekretariat Jenderal
	2. Heru Widiatmoko	Sekretariat Jenderal
ANGGOTA	: 1. Lucyana	BPPI
	2. Renita Anggraini	Ditjen ILMATE
	3. Yusuf Kadarsyah	Ditjen IA
	4. Bambang Irianto	Ditjen IKMA
	5. Reza Wahyu Utama	Ditjen KPAII
	6. Ismiyati	Inspektorat Jenderal
	7. Wuri Wulan Saputri	BPSDMI
	8. M Agrieco S	Sekretariat Jenderal
	9. Fitri Dewi Setiowaty	Ditjen IKFT
	10. Erlin Ristiana	BBTPPI
	11. Risman Affandy	BPPSI Pekanbaru
	12. Totok Marjiyanto	BPIPI
	13. Susi Taviati	BBPK
	14. Mohamad Fadjar Apriliyanto	BBKKP
	15. Soni Pitriajaya	BBT
	16. Arief riyanto	BBKK
	17. Gusti nova sembiring	BBIA

18. Yoyon Suyono	BBLM
19. Azis Yunianto	B4T
20. Moh. Addi Fanhas	BSI
21. Gunawan	BBK
22. Siti Rohmatul Umah	BBKB
23. Ransi Pasae	BBIHP
24. Retha Pascalia S. Abubakar	BI Pontianak
25. Farida Hasanah	BI Banjarbaru
26. Wilsa Hermianti	BI Padang
27. Frelly R.M. Kaunang	BI Manado
28. Fatimah	BI Surabaya
29. Yuni Adiningsih	BI Samarinda
30. Ely Maskidah	BI Banda Aceh
31. Lois handoko sinuhaji	BI Medan
32. Ade faradilla	BI Palembang
33. Feri Indra	BI Lampung
34. Stanno z.j. afifudin	BI Ambon
35. Netri Elisma	SMK SMTI Padang
36. Rusman	SMK SMAK Bogor
37. Chairil Almy	SMK SMTI Banda Aceh
38. Triana Quari Sedyasthi	SMK SMTI Yogyakarta
39. Hajrah Kadir	SMK SMTI Makassar
40. Miranti Safitri	SMK SMTI Bandar Lampung
41. Prasetyo Hermawan	Poltek ATK Yogyakarta
42. Nandang Setiawan	Poltek STTT Bandung
43. Emi Rusmiati	Poltek STMI Jakarta
44. Fajria Fatmasari	Poltek APP Jakarta
45. Indah Sri Rejeki	Poltek AKA Bogor
46. Irna Ekawati	Poltek ATI Padang
47. M. Yasin	Poltek ATI Makassar
48. Partogi Panggabean	Poltek TKI Medan
49. Mila Handrefa	SMK SMAK Padang
50. Bachtiar	SMK SMAK Makassar
51. Muchlis	SMK SMTI Pontianak
52. Sirli Rizqiya Nur Khalaliya	BDI Medan

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 53. Sri Mulyati            | BDI Padang          |
| 54. Euis Ratnasari         | BDI Jakarta         |
| 55. Kunto Purwo Widagdo    | BDI Yogyakarta      |
| 56. Syukur Idayati         | BDI Surabaya        |
| 57. Irwan Syakari          | BDI Makassar        |
| 58. Made Dwi Putra Wijaya  | BDI Denpasar        |
| 59. Ibnu Hajar Al Asqolani | Poltek IL Morowali  |
| 60. Wawan Dwi Novianto     | Poltek IFPK Kendal  |
| 61. Zainal Abidin          | Akom IM Bantaeng    |
| 62. Wawan Ardi Subakdo     | Akom ITPT Surakarta |

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

SEKRETARIS JENDERAL,

-ttt-

ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono